



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1754 TAHUN 2024 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim
Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum;

Mengingat

- tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM.

KESATU: Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan
 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
 Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA

- : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
 - a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
 - d. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata Kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - e. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT

- : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 167 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 489 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan

d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 418 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,


Andi Krisna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1754 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Susunan Organinasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
			DALAM TIM
1.	Mochammad Afifuddin	Ketua KPU	Ketua Pembina
2.	Betty Epsilon Idroos	Anggota KPU	Pembina
3.	Parsadaan Harahap	Anggota KPU	Pembina
4.	Yulianto Sudrajat	Anggota KPU	Pembina
5.	Idham Holik	Anggota KPU	Pembina
6.	August Mellaz	Anggota KPU	Pembina
7.	Iffa Rosita	Anggota KPU	Pembina
8.	Bernad Dermawan Sutrisno	Sekretaris Jenderal KPU	Pembina
9.	Eberta Kawima	Deputi Bidang Dukungan Teknis	Pembina
10.	Suryadi	Deputi Bidang Administrasi	Pembina
11.	Nanang Priyatna	Inspektur Utama	Pembina



B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM


1. Susunan Organisasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Andi Krisna	Kepala Biro Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	M. Syahrizal Iskandar	Kepala Pusat Data dan	Penanggung Jawab
		Teknologi Informasi	Jaringan
3.	Cahyo Ariawan	Kepala Biro Partisipasi dan	Penanggung Jawab
		Hubungan Masyarakat	Publikasi
4.	Kusmanto Riwu Djo Naga	Kepala Biro Umum	Penanggung Jawab Administrasi
	Suryanto	Kepala Bagian Perundang-	
5.		Undangan dan Informasi	Sekretaris Redaksi
		Hukum	
		Bagian Advokasi,	Redaksi Produk
6.	Rizki Indah Susanti	Penelaahan Hukum, dan	Hukum
		Penyelesaian Sengketa	nukum
	Deny Chryswanto	Ahli Madya Perancang	Administrator
7.		Peraturan Perundang-	
		Undangan	
	Andre Putra Hermawan	Kepala Bidang	Pelaksana Jaringan
8.		Infrastruktur Teknologi	
		Informasi	
	Adhi Putra	Kepala Bidang Aplikasi dan	Pelaksana Tata
9.		Tata Kelola Teknologi	Kelola Aplikasi
		Informasi	
	Reni Rinjani	Kepala Bagian Hubungan	Desain Grafis dan Berita
10.		Masyarakat dan Informasi	
		Publik	
11.	Derry Cahyadi	Subbagian Sarana dan	
11.		Prasarana Perkantoran	Pelaksana Sarana
12.	Aldhanny Gustam Usman	Subbagian Pemeliharaan	dan Prasarana
		dan Pelayanan Perkantoran	
13.	Fakhrul Huda	Subbagian Advokasi dan	Pelaksana Redaksi
		Penelaahan Hukum	

		TA TO A /D A DI	KEDUDUKAN
NO	NAMA	JABATAN	DALAM TIM
1.4	Tota Dagaribu	Subbagian Penyelesaian	
14.	Tota Pasaribu	Sengketa	
15.	Rizkyasri Suminar Putri	Ahli Muda Analis Hukum	
16.	Evi Yulianda	Ahli Muda Penyuluh	
		Hukum	
17.	Juned	Ahli Muda Tata Kelola	1
17.	Julicu	Pemilu	
18.	Pinto Barus	Ahli Muda Penyuluh	
10.	Timo Darus	Hukum	
19.	Nurjanah	Pelaksana	
20.	Khalisa Magfira	Pelaksana	
21.	Dhian Widhyastuti	Pelaksana	-
22.	Yulia Saraswati	Pelaksana	
02	Coninc	Kepala Sub Bagian Tata	
23.	Sagiyo	Usaha	
24.	Siti Maryani	Pelaksana	
25.	Marsinta	Pelaksana	Anggota Redaksi
26.	Novi Wijayanti	Pelaksana	
27.	Bagus Handoko	Pelaksana	
28.	Taufiq Hidayat	Pelaksana	_
29.	Arif Priyo Susanto	Ahli Muda	
30.	Agung Prasetya	Pelaksana	1
31.	Ade Theo Hanaping	Pelaksana	Anggota Desain
32.	Moh. Fajar Dwi Nugroho	Pelaksana	Grafis dan Berita
33.	Sefania Andam Melatiwangi	Pelaksana	
34.	Inti Fatuzahro	Pelaksana	
35.	Febriansyah Razak	Pelaksana	Anggota Pelaksana Jaringan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
			DALAM TIM
36.	Marulak Panjaitan	Pelaksana	Anggota Pelaksana
		rciaksana	Kelola Aplikasi
37.	Arishita Nurul A.	Pelaksana	Anggota Administrator
38.	M. Fakhri Ali Ibrahim	Pelaksana	

2. Bagan Organisasi



Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum, KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Andi Krisna